

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang: a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari:
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dukungan pemberian teknis operasional administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Provinsi, Kabupaten dan Kota Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Pegawai Republik Indonesia Provinsi Korps Kabupaten/Kota;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Kepegawaian pokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Kedua Atas tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449):
- 5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- 2. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi merupakan bagian dari satuan perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah.

(2) Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi.

Pasal 5

Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Ketua Pengurus KORPRI Provinsi.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

Pasal 8

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan Kerjasama;
- b. Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
- c. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial.

Pasal 9

Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 10

Bagian Umum dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
- b. penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus Unit Nasional KORPRI Provinsi.

Pasal 11

Bagian Umum dan Kerjasama terdiri atas :

- a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Kerjasama.

Pasal 12

- (1) Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, persuratan, keuangan, penyiapan laporan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program, dan kerjasama KORPRI dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 13

Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 14

Bagian Olah Raga, Seni, Budaya dan Mental dan Rohani dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olah raga;
- b. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan seni dan budaya;
- c. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus KORPRI Provinsi.

Pasal 15

Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani terdiri atas:

- a. Subbagian Olah raga, Seni dan Budaya; dan
- b. Subbagian Mental dan Rohani.

Pasal 16

- (1)Subbagian Olah raga, Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan olah raga seni dan budaya.
- (2)Subbagian Pembinaan Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan program, pelaksanaan pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan keagamaan.

Pasal 17

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan sosial.

Pasal 18

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
- b. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota;
- c. pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
- d. pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus KORPRI Provinsi.

Pasal 19

Bagian Usaha dan Batuan Sosial terdiri atas:

- a. Subbagian Usaha dan Kesejahteraan; dan
- b. Subbagian Bantuan Hukum dan Sosial.

Pasal 20

- (1) Subbagian Usaha dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan Kebijakan dan program kegiatan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan pemberian bantuan kepada anggota dalam mengalami sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lain serta pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan.

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota

Pasal 21

Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kerjasama;
- b. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
- c. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Pasal 22

Subbagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 23

Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 24

Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

Pasal 25

Bagan Susunan Organisasi Pengurus Unit Nasional KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 26

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselon Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi

Pasal 27

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga Eselon Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota

Pasal 28

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktuwaktu sesuai kebutuhan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dipangkunya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2009 **MENTERI DALAM NEGERI,**

ttd

H. MARDIYANTO